

Jln Santawi No 6A Bondowoso

Telepon : (0332) 3523601

Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id

Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

16 Juni 2023

Nomor : 086 /PM.00.02/K.JI-05/06/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Permintaan Data

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bondowoso

di-

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD Kabupaten/Kota
- e. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- f. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan partai politik peserta pemilu 2024
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 352 Tahun 2023 Tentang pedoman teknis pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- h. Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Tentang pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala silon
- i. Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Tentang pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala silon atau kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- j. Surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 20 Mei 2023 Tentang pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

- k. Surat Edaran Bawaslu Nomor 31 Tahun 2023 tentang pengawasan terhadap pelaksanaan surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023.
- l. Surat KPU Nomor : 781 dan 782/PL.01.4-SD/3511/2023 Tanggal 15 Juni 2023 Tentang Klarifikasi Dokumen Surat (persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bondowoso yang di klarifikasi).
2. Dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu sebagaimana dipersyaratkan oleh pasal 240 sampai dengan 247 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan pasal 42, 43 dan 45 sampai dengan 48 PKPU 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimohon KPU Kabupaten Bondowoso dapat nya memberikan data Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bondowoso yang telah dilakukan verifikasi administrasi akan tetapi belum memenuhi syarat ..
3. Guna optimalisasi dan validasi pelaksanaan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon Sebagaimana pasal 46 ayat (1) PKPU 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. dimohon KPU Kabupaten Bondowoso dapat nya memberikan data Bakal calon yang telah dilakukan verifikasi administrasi akan tetapi belum memenuhi syarat karena dokumen persyaratan bakal calon perlu dilakukan klarifikasi kepada Pejabat yang berwenang.
4. Sehubungan hal tersebut diatas, mengingat klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Bondowoso dapat diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tempat tinggal Bakal Calon sebagaimana pasal 11 ayat (1) huruf c PKPU 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sehingga diperlukan surat ijin dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentang pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso baik lintas Kabupaten maupun lintas Provinsi.

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
Ahmad Bashari

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO**

Nomor : 781 /PL.01.4-SD/3511/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : **Klarifikasi Dokumen Surat
Keterangan Sehat**

Bondowoso, 15 Juni 2023

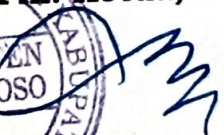
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember

Di-
Bondowoso

Sehubungan dengan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso, maka KPU Bondowoso perlu melakukan klarifikasi dokumen yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jember atas nama:

1. Nama : Ali Ridho Assagaf
NIK : 3515180607740005
Alamat : Jl. Hasanudin No. 88, RT 2/RW 13 Dukuh
Dempok, Kecamatan Wuluhan,
Kabupaten Jember
2. Nama : Noer Faizah, SH
NIK : 3509244107750366
Alamat : Jl. Gajah Mada Gang 14, No. 91, RT 2/RW 7
Kaliwates, kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Plh. Ketua,

Amirudin Makruf

TEMBUSAN :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso.